



PENETAPAN

Nomor 0393/Pdt.P/2015/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

“**Pengesahan Perkawinan**” yang diajukan oleh:

Suhaeli Bin Sahudin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT. 005 RW. 261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”

Arbadiyah Binti Badarudin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT. 005 RW. 261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi - saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 10 Hal Put.No.0393/Pdt.P/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor

0393/Pdt.P/2015/PA.MTR, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT. 005 RW. 261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : **Badarudin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **H. Mustafa Adam** dan **Sanip** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
 - a. Haekal Azrani, laki-laki, umur 10 tahun ;
 - b. Aira Arimbi, perempuan, umur 3 tahun ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram , oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah.
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara ;

Hal 3 dari 10 Hal Put.No.0393/Pdt.P/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 02 Oktober 2003, di Lingkungan Babakan Timur Kelurahan Babakan kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015 ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram Melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2015/PA.MTR tanggal 15 Juni 2015 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

I. **Agus Hartono Bin Anhar**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT. 005 RW. 261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 2003 di Lingkungan Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Badarudin**, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai ;

Hal 5 dari 10 Hal Put.No.0393/Pdt.P/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau suatu hal / keadaan yang menghalangi sahnyanya perkawinan keduanya dan dihadiri oleh orang banyak antara lain **H. Mustafa Adam** dan **Sanip** dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah tersebut untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk persyaratan mengurus pembuatan Buku Nikah ;

II. Nama : **Sihabudin Bin Napsiah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Ali Napiyah Lingkungan Babakan Timur RT. 005 RW. 261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 2003 di Lingkungan Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Badarudin**, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau suatu hal / keadaan yang menghalangi sahnya perkawinan keduanya dan dihadiri oleh orang banyak antara lain **H. Mustafa Adam** dan **Sanip** dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah tersebut untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk persyaratan mengurus pembuatan Buku Nikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Hal 7 dari 10 Hal Put.No.0393/Pdt.P/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasannya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Permohonan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil - dalil permohonannya dengan saksi - saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 2003 bertempat di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT. 005 RW. 261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT. 005 RW. 261 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : **Badarudin**, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000 di saksikan oleh **H. Mustafa Adam** dan **Sanip** serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Jalan Ali Napih Lingkungan Babakan Timur RT. 005 RW. 261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0393/Pdt.P/2015/PA.MTR Tanggal 15 Juni 2015 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II

Hal 9 dari 10 Hal Put.No.0393/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (**Suhaeli Bin Sahudin**) dengan Pemohon II (**Arbadiah Binti Badarudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2003 bertempat di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT. 005 RW. 261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015 sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah, dengan susunan **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Hamid Anshori, SH** serta **Dra. Khafidatul Amanah, SH**, masing - masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Harun Hariyanto, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Khafidatul Amanah, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

Harun Hariyanto, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses. Perkara	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 65.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 196.000,-

Hal 11 dari 10 Hal Put.No.0393/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)